

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA LPP RRI DENPASAR
NOMOR : 14 TAHUN 2024**

Tentang

**PENETAPAN PETUGAS PENYETOR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
LPP RRI DENPASAR TAHUN 2024**

KEPALA LPP RRI DENPASAR

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada LPP RRI Denpasar Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu ditetapkan Petugas Penysetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LPP RRI Denpasar Tahun Anggaran 2024
2. Bahwa Pegawai LPP RRI Denpasar yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap sebagai Petugas Penysetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada LPP RRI Denpasar Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
2. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI
7. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 1281 Tahun 2023 Tanggal 31 Juli 2023; tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural - Kepala LPP RRI Denpasar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar tentang Penetapan Petugas Penysetor Penerimaan Bukan Negara (PNBP) LPP RRI Denpasar Tahun Anggaran 2024

- Pertama** : Menetapkan Saudara **I Made Sukarja** ; NIP. : **19670302 198603 1 001**, Jabatan **Pengadministrasi Umum** LPP RRI Denpasar sebagai Petugas Penysetor Penerimaan Bukan Negara (PNBP) LPP RRI Denpasar Tahun Anggaran 2024

- Kedua** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini Dibebankan pada DIPA LPP RRI Denpasar Tahun Anggaran 2024.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
2. Direktur Keuangan LPP RRI di Jakarta
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI di Jakarta
4. Kepala SPI LPP RRI di Jakarta
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 4 Januari 2024

Kepala LPP RRI Denpasar,



Drs. Joko Purnomo, MM
NIP. 19641013198603 1 002